



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM BAWASLU
MEMBELAJARKAN/PRAKTIKI MENGAJAR TAHUN 2026**

Nomor : 006.1/PM.04/K.ST-01/03/2026

Nomor : 127/T.05/RI.01.03/2026

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (06-03-2026), bertempat di Universitas Tompotika Luwuk, Kabupaten Banggai, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RIDWAN, S.H.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, yang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No. 15 (Dahlia) Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **BUDIANTO TAIB, S.Sos., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tompotika Luwuk dalam hal ini bertindak dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tompotika Luwuk, yang berkedudukan di Jl. Dewi Sartika No. 67, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**”, dan masing-masing disebut “**PIHAK**”. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka terlaksananya Program Bawaslu Membelajarkan, **PIHAK PERTAMA** berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu yang berlaku, khususnya dalam pelaksanaan pendidikan kepemiluan, serta penguatan dan pengawasan partisipatif.
2. Bahwa dalam rangka menumbuhkan suasana akademik, yakni praktisi mengajar, maka **PIHAK KEDUA** sebagai institusi Perguruan Tinggi berperan aktif dalam mewujudkan fungsi utama perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi, integritas, netralitas, dan profesionalitas khususnya dalam Program Bawaslu Membelajarkan.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI** dan **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama pelaksanaan Program “**Bawaslu Membelajarkan**” dalam rangka menumbuhkan suasana akademik serta penguatan pendidikan demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan partisipatif berbasis **Kampus “BERDAMPAK”**.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025;
4. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 261/PM.05/K.1/11/2025 tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
5. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan;
6. Undang-undang Republik Indonesia tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Yayasan Pendidikan Tinggi Nomor 267 Tahun 2025 Tentang Perubahan Statuta Universitas Tompotika Luwuk.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dalam pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan dan terwujudnya suasana Akademik di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tompotika Luwuk.
- (2) Program Bawaslu Membelajarkan untuk meningkatkan partisipasi serta pemahaman seluruh mahasiswa di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tompotika Luwuk guna mengembangkan pengetahuan kepemiluan berbasis akademik, serta membangun ekosistem kampus yang sadar demokrasi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup pelaksanaan Program "Bawaslu Membelajarkan" dalam mengembangkan pengetahuan kepemiluan dan pengawasan partisipatif berbasis akademik, yang dilaksanakan dalam bentuk:

1. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, sosialisasi, dan edukasi kepemiluan secara terintegrasi kepada mahasiswa khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan melalui keterlibatan aktif *civitas academica* dalam kegiatan pembelajaran, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan pengawasan partisipatif pemilu yang berintegritas, objektif, dan bertanggung jawab di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait Pemilu/Pemilihan melalui pendidikan dan pembinaan di bidang demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan partisipatif di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Koordinasi dan sinergitas kelembagaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan edukatif yang mendukung budaya sadar demokrasi dan kepemiluan melalui Program Bawaslu Membelajarkan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bidang-bidang kerja sama lain untuk menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mendukung program Kampus "BERDAMPAK" dalam bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir – butir Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tidak akan memberikannya kepada di luar **PARA PIHAK** tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan tempat dan waktu penyelenggaraan Program Bawaslu Membelajarkan dalam rangka kerja sama ini.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh dukungan akademik dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan lain yang relevan dengan Program Bawaslu Membelajarkan.
- (2) Meminta partisipasi dosen dan/atau mahasiswa **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan Program Bawaslu Membelajarkan.
- (3) **PARA PIHAK** dapat menggunakan hasil pembelajaran dan penelitian yang dihasilkan dalam Program Bawaslu Membelajarkan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dalam ruang lingkup Program Bawaslu Membelajarkan.
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh kesempatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Bilamana salah satu pihak hendak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka hal itu harus diberitahukan sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa evaluasi yang diadakan setiap tahun oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Kerja Sama ini tidak menimbulkan adanya pembiayaan.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

FORCE MAJEUR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam dan non alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan/huru hara.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

(4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:

- a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.
- b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan pasal 1 di atas.
- c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan pasal 3 ayat (4) yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melanjutkan dan/atau melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** tanpa adanya unsur paksaan dan dilakukan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing – masing.
- (3) Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA



RIDWAN, S.H.

PIHAK KEDUA



BUDIARTO TAIB, S.Sos., M.Si.

Sesuai dengan naskah asli nya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Banggai
Pkt. Kepala Sekretariat



Bahriz, S.kep., M.H

NIP. 19831220 201101 1008